



Jurnal Perspektif Hukum

Volume xx Issue xx

P-ISSN 2715-8888 (cetak)

E-ISSN 2716-527 (online)

Website: <https://jurnal.harapan.ac.id/index.php/JPH>

AMBIGUITAS FRASA MENYERANG KEHORMATAN DALAM PASAL 27A UU ITE 2024 PELANGGARAN ASAS KEPASTIAN HUKUM DAN ANCAMAN TERHADAP KEBEBASAN BERPENDAPAT DI MEDIA SOSIAL

Arief Gunawan Hamka Asiali

***Corresponding Email: ariefhamka5@gmail.com**

**Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo,
Gorontalo, Indonesia**

Lisnawaty W. Badu

Email: lisnawaty.badu@ung.ac.id

**Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo,
Gorontalo, Indonesia**

Apripari

Email: apripari@ung.ac.id

**Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo,
Gorontalo, Indonesia**

Abstract

Article 27A of Law Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment to the ITE Law employs the phrase "attacking honour" without a clear objective definition. This doctrinal legal research analyzes the ambiguity of this phrase and its implications for the principle of legal certainty and freedom of expression on social media. The findings indicate that the absence of standard parameters regarding the meaning of honour, the boundary between criticism and defamation, and measurable harm renders this norm multi-interpretable. This condition violates Article 1 paragraph (3) and Article 28D paragraph (1) of the 1945 Constitution concerning legal certainty, and grants excessive discretion to law enforcement officials. Consequently, society experiences a systemic chilling effect, fearing to voice public criticism due to unpredictable criminal threats. Cases involving Saiful Mahdi, Benny Handoko, and Daniel Tangkilisan provide empirical evidence of criminalization against critical expression. This study recommends constitutional judicial review of Article 27A, a moratorium on law enforcement, and the issuance of Supreme Court interpretive guidelines to strictly distinguish between protected criticism and punishable defamation. Without normative reconstruction, freedom of expression as a pillar of democracy will remain threatened.

Keywords: Norm, Legal Certainty, Freedom



Abstrak

Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE menggunakan frasa "menyerang kehormatan" tanpa definisi objektif yang jelas. Penelitian yuridis normatif ini menganalisis ambiguitas frasa tersebut serta implikasinya terhadap asas kepastian hukum dan kebebasan berpendapat di media sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan parameter baku mengenai makna kehormatan, batasan antara kritik dan penghinaan, serta ukuran kerugian yang terukur menyebabkan norma ini multitafsir. Kondisi tersebut melanggar Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 tentang kepastian hukum, serta memberikan diskresi berlebihan kepada aparat penegak hukum. Akibatnya, masyarakat mengalami chilling effect yang sistemik, takut menyampaikan kritik publik karena ancaman pidana yang tidak dapat diprediksi. Kasus Saiful Mahdi, Benny Handoko, dan Daniel Tangkilisan menjadi bukti empiris kriminalisasi terhadap ekspresi kritis. Penelitian ini merekomendasikan pengujian konstiusional Pasal 27A, moratorium penegakan hukum, serta penerbitan pedoman interpretasi Mahkamah Agung untuk membedakan secara tegas antara kritik yang dilindungi dan penghinaan yang dapat dipidana. Tanpa rekonstruksi norma, kebebasan berpendapat sebagai pilar demokrasi akan terus terancam.

Kata Kunci: *Norma, Kepastian Hukum, Kebebasan*

1. PENDAHULUAN

Masyarakat senantiasa berkembang seiring kemajuan sistem informasi. Munculnya media sosial telah mengakibatkan perubahan pola perilaku individu terkait etika, budaya, dan norma sosial. Indonesia, dengan penduduknya yang beragam dari berbagai budaya, kelompok etnis, suku, dan agama, memiliki potensi perubahan sosial yang signifikan. Hampir setiap orang Indonesia, tanpa memandang usia atau komunitas, dapat mengakses dan memanfaatkan media sosial untuk mengumpulkan dan menyebarkan informasi kepada publik. Platform teknologi informasi dan komunikasi menghubungkan individu secara global, mencakup komunikasi, transaksi, dan berbagai aktivitas manusia lainnya. Indonesia menempati peringkat sebagai negara terbesar ke-9 secara global dalam hal pengguna telepon pintar (Andriyani, 2025). Pada tahun 2014, jumlah pengguna tercatat sekitar 57,7 juta orang, kemudian bertambah menjadi 71,6 juta pada 2015, dan diperkirakan menembus angka 100 juta pada 2017. Telepon pintar menjadi perangkat utama untuk mengakses internet dengan persentase 65,7 persen, diikuti komputer desktop (52 persen), laptop (45,1 persen), dan tablet (1,9 persen). Di sisi lain, perkembangan ini menimbulkan persoalan kompleks, terutama dalam menentukan batas jelas antara ranah pribadi dan ranah publik, khususnya ketika regulasi diterapkan pada penggunaan media sosial. Pengaruh perkembangan ini juga memunculkan aturan baru terkait kejahatan dunia maya (*cybercrime*) yang melibatkan



komputer dan jaringan internet.

Keberhasilan sistem penegakan hukum sangat bergantung pada kualitas aparaturnya, termasuk kepolisian, kejaksaan, advokat, peradilan, dan lembaga pemasyarakatan. Sebagaimana dikemukakan Soerjono Soekanto, esensi penegakan hukum ideal terletak pada harmonisasi antara nilai-nilai sosial dan norma hukum yang diinternalisasikan ke dalam tindakan nyata. Untuk menjamin terlindunginya hak konstitusional masyarakat dalam mengemukakan gagasan secara langsung maupun tertulis, serta kebebasan beropini yang bertanggung jawab, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) diharapkan berfungsi sebagai alat perlindungan terhadap beragam kepentingan hukum yang saling bersinggungan (Cahyadi, 2024). Secara yuridis, hak menyampaikan gagasan melekat pada semua manusia dan dilindungi secara konstitusional dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), yang mengakui kebebasan berserikat, berkumpul, dan berpendapat. Kebebasan berekspresi sebagai bagian dari hak tersebut merupakan prinsip fundamental dalam kehidupan demokratis, berlaku setara bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi, dan dapat diwujudkan melalui tulisan, karya sastra, komunikasi lisan, maupun aktivitas jurnalistik. Menurut Jimly Asshiddiqie, ekspresi pendapat tidak terbatas pada bentuk lisan tetapi juga mencakup media tertulis, termasuk publikasi melalui platform digital seperti media sosial.

Namun, di tengah jaminan konstitusional tersebut, keberadaan UU ITE justru menimbulkan kontroversi terkait pembatasan kebebasan berpendapat. Banyak orang telah dipidana karena melanggar UU ITE dengan melakukan ancaman atau pencemaran nama baik. Contohnya, kasus Saiful Mahdi, dosen Universitas Syiah Kuala (Unsyiah), yang menyuarakan keprihatinan terhadap hasil tes CPNS di grup WhatsApp Unsyiah KITA pada Maret 2019. Ia mengkritik dugaan pelanggaran meritokrasi di lingkungan fakultas. Pada Juli 2019, Saiful dilaporkan ke Kepolisian Banda Aceh dan pada 2 September 2019 diputuskan sebagai pelaku pencemaran nama baik berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU ITE (Erlangga, 2025). Kasus serupa menimpa Benny Handoko, pengelola akun @Benhan di platform X, yang menuduh Muhammad Misbakhun terkait kasus Bank Century. Mahkamah Agung sebelumnya telah menyatakan Misbakhun tidak bersalah. Majelis hakim PN Jakarta Selatan menyatakan Benny Handoko sah melanggar Pasal 27 ayat (3) UU ITE karena menghina dan mencemarkan nama baik Misbakhun. Pasal yang sama juga diterapkan terhadap dua aktivis HAM, Fatia Maulidiyanti dan Haris Azhar, yang dilaporkan oleh Luhut Binsar Pandjaitan pada 22 September 2021 terkait unggahan video di YouTube. Keduanya didakwa dengan Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (3) UU ITE. Namun, dalam putusan 8 Januari 2024, majelis hakim menyatakan keduanya bebas karena unsur delik tidak terbukti secara yuridis.



Kasus-kasus tersebut menunjukkan adanya potensi tuntutan pidana terhadap individu yang melontarkan kritik, sehingga menimbulkan efek gentar (*chilling effect*) di masyarakat. Warga Indonesia seringkali merasa “dipermalukan” secara objektif, yang kemudian dimaknai sebagai ketidakadilan. Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, terutama pasal dalam KUHP dan UU ITE, dasar pembuktian sering bergantung pada adanya individu atau kelompok yang merasa tersinggung, terhina, atau tercemar nama baiknya (Fauziah, 2025). Lebih dari itu, hukum pidana sering digunakan bukan untuk menjaga kesopanan komunikasi, tetapi sebagai alat melampiaskan kemarahan dan menghukum pihak yang dianggap merugikan martabat atau citra diri, baik secara pribadi maupun dalam konteks politik identitas.

Pasal 27 ayat (3) UU ITE versi lama berbunyi: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.” Meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 dimaksudkan sebagai respons atas kritik terhadap pasal multitafsir, keberadaan Pasal 27A dinilai masih mempertahankan problem serupa. Pada Pasal 27A UU ITE 2024 terdapat frasa “menyerang kehormatan” yang memiliki cakupan definisi sangat luas sehingga dapat diinterpretasikan secara berbeda-beda, membuka ruang kesewenangan aparat penegak hukum dalam menentukan sikap terhadap tindak pidana pencemaran nama baik (Firmansyah, 2023). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kehormatan dimaknai sebagai pengakuan rasa penghormatan, tindakan penghormatan, kekuasaan, kemegahan, reputasi, martabat, dan kebersihan. Kamus psikologi menunjukkan bahwa prestise mengacu pada kehormatan; individu yang memiliki prestise dihargai oleh rekan-rekan dan masyarakat luas. Kehormatan juga dapat bersifat kolektif (*collective honour*), melibatkan kelompok atau komunitas tertentu sebagai identitas bersama. Akibatnya, frasa “menyerang kehormatan” dapat ditafsirkan dalam berbagai bentuk oleh aparat penegak hukum karena kehormatan merupakan nilai subjektif dan abstrak bagi setiap individu atau kelompok.

Penjelasan Pasal 27A menyebutkan bahwa yang dimaksud “menyerang kehormatan” adalah tindakan seperti menghina atau memfitnah yang merugikan seseorang dengan mengurangi atau merusak reputasi atau harga dirinya. Meskipun definisi telah dipersempit melalui penjelasan tersebut, batasan konkret terhadap bentuk “merendahkan” atau “merusak” masih belum jelas karena penilaiannya tergantung pada individu yang merasa dirugikan, sehingga tetap membuka ruang multitafsir. Kata “kehormatan” juga tidak dijelaskan secara eksplisit dalam undang-undang, sehingga implementasi Pasal 27A sangat bergantung pada interpretasi subjektif. Norma ini dinilai melanggar asas kepastian hukum yang termuat dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, serta Pasal 3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang



Kekuasaan Kehakiman. Lord Lloyd menyatakan bahwa adanya ambang batas dasar dari keseragaman dan prediktabilitas menjadi keharusan; tanpa kepastian hukum, individu tidak yakin akan tindakannya, dan ketidakpastian ini pada akhirnya akan mengakibatkan kekacauan dalam kerangka hukum. Ambiguitas norma berpotensi menimbulkan diskresi berlebihan bagi penegak hukum ketika memproses kasus pencemaran nama baik (Hartanti, 2025). Akibatnya, ruang ekspresi kritis seperti opini, kritik substansial, maupun sindiran kreatif menjadi terancam karena tidak adanya batas tegas yang memisahkannya dari delik pencemaran nama baik.

Contoh nyata adalah kasus Daniel Tangkilisan, seorang aktivis lingkungan yang vokal menolak tambak udang di Karimunjawa karena dianggap menghasilkan limbah pencemar. Dalam unggahan foto pantai tercemar, Daniel menuliskan penolakannya. Komentar tersebut kemudian dianggap sebagai ujaran kebencian dan melanggar UU ITE. Daniel ditetapkan sebagai tersangka dan dipenjara. Formulasi Pasal 27A UU ITE 2024 dinilai belum mampu memberikan batasan tegas antara kritik dan penghinaan, sehingga membuka ruang interpretasi subjektif dalam penegakan hukum. Kondisi ini berpotensi bertentangan dengan jaminan konstitusional Pasal 28E UUD NRI 1945 tentang kebebasan berpikir dan berekspresi, serta menimbulkan *chilling effect* akibat ketidakjelasan batas antara opini dan pencemaran nama baik (Hartanto, 2025). Padahal, menurut Teguh Prasetyo, hukum pidana seharusnya berfungsi preventif sekaligus korektif terhadap perilaku menyimpang.

Secara keseluruhan, sifat ambigu Pasal 27A UU ITE 2024 dipandang masih membatasi ruang ekspresi publik karena berpotensi menimbulkan ketakutan dalam menyampaikan kritik. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi sangat urgen untuk dilakukan. Belum banyak kajian hukum yang secara komprehensif menganalisis ambiguitas frasa “menyerang kehormatan” dalam Pasal 27A beserta implikasinya terhadap kebebasan berpendapat di media sosial. Studi ini penting guna memberikan rekomendasi yuridis bagi pembentuk undang-undang dan aparat penegak hukum dalam menyeimbangkan antara perlindungan kehormatan individu dengan jaminan kebebasan berekspresi yang merupakan pilar utama demokrasi.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup dua hal utama. Pertama, bagaimana ambiguitas frasa “menyerang kehormatan” dalam Pasal 27A Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) 2024 dapat dinilai sebagai pelanggaran terhadap asas kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945? Kedua, bagaimana ambiguitas norma tersebut menimbulkan *chilling effect* (efek gentar) serta pembatasan terhadap kebebasan berpendapat warga negara di media sosial, yang seharusnya dilindungi secara konstitusional oleh Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945?



Jurnal Perspektif Hukum

Volume xx Issue xx

P-ISSN 2715-8888 (cetak)

E-ISSN 2716-527 (online)

Website: <https://jurnal.harapan.ac.id/index.php/JPH>

Kedua rumusan masalah ini akan dikaji secara mendalam untuk menemukan keseimbangan antara perlindungan kehormatan individu dan jaminan kebebasan berekspresi dalam kerangka negara hukum yang demokratis.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (*doktrinal*) dengan spesifikasi deskriptif-analitis (Ali, 2021). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer (Pasal 27A UU ITE 2024, UUD NRI 1945, serta putusan pengadilan terkait), bahan hukum sekunder (jurnal, buku, dan doktrin), serta bahan hukum tersier (kamus hukum). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan analisis putusan pengadilan (*case approach*). Data dianalisis secara kualitatif menggunakan metode interpretasi teks dan argumentasi hukum, dengan pendekatan sistematis dan perbandingan. Hasil analisis disajikan dalam bentuk deskriptif argumentatif untuk mengidentifikasi ambiguitas norma dan implikasinya terhadap kebebasan berpendapat di media sosial.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Ambiguitas Frasa "Menyerang Kehormatan" dalam Pasal 27A UU ITE sebagai Pelanggaran Asas Kepastian Hukum

Pembahasan ini menganalisis secara kritis ambiguitas norma Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang menggantikan Pasal 27 ayat (3) versi lama, dengan fokus utama pada frasa "menyerang kehormatan" yang dinilai multitafsir dan berpotensi melanggar asas kepastian hukum sebagaimana diamanatkan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) serta Pasal 3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Redaksi Pasal 27A UU ITE 2024 menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang menyerang kehormatan orang lain, dapat dikenakan sanksi pidana (Hartono, 2025). Dalam penjelasan pasal tersebut, "menyerang kehormatan" dimaknai sebagai tindakan menghina atau memfitnah yang merugikan seseorang dengan mengurangi atau merusak reputasi atau harga dirinya. Namun, penjelasan ini sama sekali tidak memberikan batasan konkret mengenai kriteria objektif "merendahkan" atau "merusak" reputasi. Kata "kehormatan" sendiri tidak didefinisikan secara eksplisit dalam batang tubuh undang-undang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kehormatan mencakup beragam makna: pengakuan rasa hormat, kemegahan, reputasi, martabat, hingga kebersihan (khususnya bagi perempuan). Kamus psikologi menyamakan kehormatan dengan prestise, yaitu apresiasi dari rekan atau masyarakat luas. Sementara itu, dalam filsafat hukum, kehormatan juga dikenal dalam bentuk kolektif (*collective*



honour) yang melekat pada keluarga, kelompok etnis, atau komunitas agama (Hasan, 2025). Akibat dari ketiadaan definisi yang tegas dan mengikat, frasa "menyerang kehormatan" menjadi sangat subjektif dan elastis. Suatu pernyataan yang dianggap kritis dan konstruktif oleh satu orang bisa dengan mudah dianggap merendahkan kehormatan oleh orang lain yang merasa tersinggung. Ketidakjelasan ini membuka ruang interpretasi yang sangat luas bagi aparat penegak hukum polisi, jaksa, hakim dalam menentukan apakah suatu unggahan di media sosial atau platform digital lainnya memenuhi unsur delik pidana. Hal ini secara langsung bertentangan dengan prinsip fundamental hukum pidana modern, yaitu *nullum crimen sine lege certa* (tidak ada pidana tanpa undang-undang yang jelas), yang merupakan salah satu pilar negara hukum (*rechtsstaat*).

Lebih jauh lagi, ambiguitas norma Pasal 27A UU ITE 2024 secara nyata melanggar asas kepastian hukum (*rechtssicherheit*). Asas kepastian hukum mensyaratkan bahwa norma hukum harus jelas, pasti, tidak kontradiktif, dan dapat diprediksi (*predictability*) oleh subjek hukum yang mengikutinya. Lord Lloyd, seorang ahli hukum Inggris, menyatakan bahwa ambang batas keseragaman dan prediktabilitas adalah keharusan mutlak dalam suatu tatanan hukum; tanpanya, mustahil menyebut suatu tatanan sebagai sistem hukum yang baik. Gustav Radbruch, filsuf hukum terkemuka, menambahkan bahwa kepastian hukum mengutamakan tiga pilar: *lex scripta* (hukum tertulis), *lex certa* (hukum yang jelas), dan *lex stricta* (hukum yang ketat). Pasal 27A UU ITE 2024 gagal memenuhi syarat *lex certa* karena setidaknya tiga alasan fundamental (Hasanah, 2025). Pertama, tidak ada definisi normatif tentang "kehormatan" yang membedakannya secara tegas dari "kritik", "pendapat", "sindiran", atau "canda". Dalam praktik peradilan, hakim tidak memiliki pedoman objektif untuk memisahkan antara ekspresi yang dilindungi kebebasan berpendapat (Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F UUD NRI 1945) dengan ekspresi yang benar-benar menyerang kehormatan. Kedua, tidak ada parameter objektif untuk mengukur apakah suatu pernyataan "merendahkan" atau "merusak" reputasi. Apakah cukup dengan perasaan subjektif korban? Apakah diperlukan bukti kerugian nyata? Apakah standar orang yang bijaksana (*reasonable person standard*) digunakan? Semua pertanyaan ini tidak terjawab dalam undang-undang. Ketiga, penilaian penegakan hukum sangat bergantung pada perasaan subjektif pihak yang merasa dirugikan, bukan pada standar publik yang rasional (Indriani, 2025). Akibatnya, dalam praktik penegakan hukum telah terjadi disparitas putusan yang mencolok. Kasus Saiful Mahdi, dosen Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) yang dipidana karena kritiknya dianggap mencemarkan nama baik pimpinan fakultas, menunjukkan bahwa kritik yang seharusnya dilindungi justru dikriminalisasi. Sebaliknya, kasus Fatia Maulidiyanti dan Haris Azhar, aktivis HAM yang justru dibebaskan oleh majelis hakim karena unsur delik tidak terbukti, menunjukkan bahwa hakim yang berbeda dapat memberikan interpretasi yang berlawanan atas norma yang sama. Perbedaan putusan ini bukan semata-mata karena perbedaan fakta perkara, melainkan karena norma yang kabur memberikan ruang interpretasi yang terlalu lebar (Kurniawan, 2025). Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang merugikan warga negara, terutama mereka yang menyampaikan kritik publik terhadap kebijakan pemerintah atau praktik usaha yang merugikan masyarakat.



Ambiguitas norma Pasal 27A juga memberikan diskresi yang berlebihan dan tidak terkendali kepada aparat penegak hukum. Polisi, sebagai penyidik, dapat dengan mudah menerima laporan pencemaran nama baik dan menetapkan seseorang sebagai tersangka hanya berdasarkan perasaan tersinggung dari pelapor, tanpa perlu melakukan analisis mendalam apakah kritik tersebut benar-benar menyerang kehormatan atau sekadar mengungkap fakta. Jaksa dapat menyusun dakwaan dengan konstruksi yang subjektif, memilih frasa-frasa yang dianggap "menyerang" tanpa bukti objektif. Hakim pun memiliki kebebasan interpretasi tanpa pedoman yang jelas dari undang-undang atau Mahkamah Agung. Diskresi yang tidak terkendali ini berpotensi menimbulkan kesewenang-wenangan dan kriminalisasi terhadap ekspresi kritis di media sosial. Kasus Daniel Tangkilisan, aktivis lingkungan yang mengkritik tambak udang di Karimunjawa melalui unggahan foto pantai tercemar, menjadi contoh nyata: kritik yang disampaikan dengan niat baik untuk melindungi lingkungan justru dianggap sebagai ujaran kebencian atau penghinaan, sehingga Daniel ditetapkan sebagai tersangka dan dipenjarakan (Lestari, 2025). Akibat dari praktik penegakan hukum yang demikian, masyarakat menjadi ragu untuk mengkritik kebijakan publik atau praktik usaha yang merusak lingkungan karena takut dipidanakan. Padahal, kebebasan berpendapat adalah hak konstitusional warga negara yang hanya dapat dibatasi untuk kepentingan yang sangat terbatas, seperti keamanan nasional, ketertiban umum, atau perlindungan hak orang lain secara proporsional. Ambiguitas Pasal 27A telah melampaui batas proporsionalitas tersebut.

Perbandingan dengan hukum pidana di negara-negara demokratis memperkuat argumentasi bahwa frasa "menyerang kehormatan" dalam Pasal 27A tidak memadai. Di Amerika Serikat, berdasarkan *First Amendment* (Amandemen Pertama Konstitusi AS) yang melindungi kebebasan berbicara, kritik terhadap pejabat publik atau kebijakan publik dilindungi secara luas, kecuali terbukti adanya *actual malice* (kebohongan yang disengaja diketahui kebohongannya) sebagaimana diatur dalam putusan Mahkamah Agung AS dalam perkara *New York Times Co. v. Sullivan* (1964). Standar *actual malice* ini sangat tinggi dan sulit dibuktikan, sehingga melindungi kebebasan pers dan ekspresi publik. Di Jerman, Pasal 185 StGB (*Strafgesetzbuch*) tentang penghinaan (*Beleidigung*) telah diinterpretasikan secara ketat oleh *Bundesverfassungsgericht* (Mahkamah Konstitusi Federal) sehingga tidak digunakan untuk membungkam kritik publik (Mulyani, 2025). Pengadilan Jerman membedakan secara tajam antara *Schmähkritik* (kritik yang benar-benar menghina tanpa dasar) dan *Sachkritik* (kritik substantif) yang dilindungi. Indonesia, dengan Pasal 27A yang ambigu, justru berada pada posisi yang berlawanan dengan tren perlindungan kebebasan berpendapat di negara-negara demokratis. Norma yang terlalu elastis dan tidak jelas ini mudah disalahgunakan sebagai alat pembungkam (*gag law*) oleh pihak-pihak yang merasa terganggu dengan kritik publik. Oleh karena itu, berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa frasa "menyerang kehormatan" dalam Pasal 27A UU ITE 2024 secara nyata melanggar asas kepastian hukum karena sifatnya yang multitafsir, tidak terdefinisi secara objektif, memberikan diskresi berlebihan kepada aparat penegak hukum, dan tidak sejalan dengan prinsip negara hukum yang demokratis (Ningsih, 2019). Untuk memenuhi tuntutan *rechtsstaat* dan melindungi hak konstitusional warga negara atas kebebasan berpendapat, diperlukan revisi terbatas terhadap pasal tersebut dengan mengganti frasa "menyerang kehormatan" dengan



rumusan yang lebih tegas, objektif, dan ketat misalnya, "pernyataan yang secara nyata dan terbukti mengandung kebohongan fitnah yang dilakukan dengan niat jahat", atau setidaknya memberikan pedoman interpretasi yang mengikat dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung (Perma) atau Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang membedakan secara tegas antara kritik publik yang dilindungi dan penghinaan yang dapat dipidana. Tanpa rekonstruksi norma tersebut, Pasal 27A akan terus menjadi sumber ketidakpastian hukum dan ancaman bagi kebebasan sipil di Indonesia.

***Chilling Effect* dan Pembatasan Kebebasan Berpendapat Akibat Ambiguitas Pasal 27A UU ITE**

Pembahasan ini menganalisis secara mendalam dampak nyata ambiguitas Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terhadap hak konstitusional warga negara untuk berpendapat dan berekspresi di media sosial, dengan fokus utama pada fenomena *chilling effect* (efek gentar) yang menghambat partisipasi publik dalam demokrasi digital serta ketidakseimbangan antara perlindungan kehormatan individu dan kebebasan berpendapat yang dijamin Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Kebebasan berpendapat merupakan hak konstitusional yang tidak mutlak, karena Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945 menjamin setiap orang bebas berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, baik lisan maupun tulisan, termasuk melalui platform digital. Jimly Asshiddiqie, dalam berbagai tulisannya, menegaskan bahwa kebebasan berekspresi mencakup publikasi melalui media sosial sebagai perpanjangan dari ruang publik modern (Nugroho, 2025). Namun demikian, hak ini tidak bersifat absolut. Pembatasan diperbolehkan berdasarkan alasan-alasan yang sah, seperti perlindungan reputasi atau kehormatan orang lain, sebagaimana diakui dalam Pasal 19 ayat (3) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Yang menjadi persoalan krusial adalah bahwa batasan pembatasan tersebut harus dirumuskan secara jelas, proporsional, dan tidak diskriminatif. Pasal 27A UU ITE 2024 yang merumuskan larangan mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan "menyerang kehormatan" orang lain gagal memenuhi kriteria proporsionalitas karena frasa "menyerang kehormatan" yang sangat luas dan tidak membedakan secara tegas antara kritik substansial terhadap kebijakan publik atau kinerja pejabat yang seharusnya dilindungi, penghinaan pribadi yang bersifat merendahkan martabat tanpa dasar faktual yang dapat dipidana, serta sindiran kreatif atau satire yang lazim dalam diskursus publik di media sosial (Permatasari, 2022). Akibat dari ketiadaan pembedaan yang jelas, warga negara tidak memiliki panduan yang objektif tentang batas antara kritik yang sah dan tindak pidana, sehingga menimbulkan efek gentar yang meluas.

Fenomena *chilling effect* di media sosial Indonesia telah menjadi realitas empiris yang tidak dapat diabaikan. *Chilling effect* adalah kondisi psikologis dan sosial di mana individu enggan menggunakan hak kebebasan berpendapat karena takut akan sanksi hukum yang tidak terduga, meskipun secara substansi pendapat tersebut tidak melanggar hukum. Di Indonesia, ambiguitas Pasal 27A telah menciptakan *chilling*



effect yang nyata dan terukur. Berdasarkan data kasus yang dihimpun dari berbagai laporan kepolisian dan putusan pengadilan, setidaknya terdapat beberapa kasus ikonik yang menunjukkan pola kriminalisasi terhadap kritik publik. Saiful Mahdi, dosen Universitas Syiah Kuala (Unsyiah), dipidana hanya karena kritiknya terhadap dugaan kecurangan tes CPNS di lingkungan kampusnya; putusan pengadilan menganggap kritik tersebut sebagai serangan terhadap kehormatan pimpinan fakultas, padahal substansi kritik berkaitan dengan integritas proses seleksi pegawai negeri. Benny Handoko dipidana karena tuduhan terhadap mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), meskipun kebenaran materiil dari tuduhan tersebut masih diperdebatkan dan belum pernah diuji secara perdata (Primastito, 2024). Daniel Tangkilisan, aktivis lingkungan, dipenjarakan karena kritik terhadap praktik tambak udang di Karimunjawa yang disampaikan melalui unggahan foto pantai tercemar; kritik yang seharusnya dilindungi sebagai partisipasi publik dalam pengawasan lingkungan justru dibingkai sebagai ujaran kebencian atau penghinaan. Lebih dari sekadar kasus-kasus individual, penelitian empiris yang dilakukan oleh sejumlah lembaga bantuan hukum dan kelompok masyarakat sipil pada tahun 2025 menunjukkan bahwa dalam wawancara tidak resmi dengan pegiat media sosial, banyak yang mengaku mulai melakukan sensor diri (*self-censorship*) ketika ingin mengkritik pejabat, institusi, atau kebijakan publik. Ungkapan "takut dipolisikan" telah menjadi ungkapan umum di kalangan warganet Indonesia yang aktif di platform seperti X (Twitter), Instagram, dan TikTok. Hal ini menunjukkan bahwa Pasal 27A tidak hanya gagal memberikan kepastian hukum sebagaimana telah diuraikan dalam pembahasan sebelumnya, tetapi juga secara aktif berfungsi sebagai alat pembungkam (*chilling machine*) yang menghambat partisipasi publik dalam pengawasan kekuasaan dan diskursus demokratis (Putri, 2023). Padahal, dalam teori demokrasi modern yang dikembangkan oleh Jürgen Habermas, media sosial seharusnya menjadi *public sphere* (ruang publik) di mana warga negara dapat mengkritik kebijakan, mengawasi pejabat, dan memperjuangkan hak-hak mereka tanpa ketakutan yang tidak beralasan. Ketika ruang tersebut dibatasi oleh ancaman pidana yang tidak jelas batasnya, demokrasi sendiri yang terdampak secara fundamental.

Lebih jauh lagi, Pasal 27A UU ITE 2024 mencerminkan ketidakseimbangan yang tajam antara perlindungan kehormatan individu (atau kolektif) dan kebebasan berpendapat. Dalam filsafat hukum, kehormatan memang perlu dilindungi karena berkaitan dengan martabat manusia, tetapi perlindungan tersebut tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan hak konstitusional yang lebih fundamental, terutama dalam konteks masyarakat demokratis yang menghargai partisipasi publik. Prinsip proporsionalitas (*proportionality*) yang dikembangkan oleh Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung dalam berbagai putusannya menuntut bahwa pembatasan kebebasan berpendapat hanya dibenarkan jika memenuhi tiga syarat kumulatif (Rahmawati, 2026). Pertama, pembatasan tersebut bertujuan untuk melindungi kepentingan yang sah (*legitimate aim*), misalnya reputasi seseorang dari fitnah yang nyata dan terukur. Kedua, pembatasan tersebut diperlukan dalam masyarakat demokratis (*necessary in a democratic society*), artinya tidak ada cara lain yang kurang membatasi dan lebih efektif untuk mencapai tujuan yang sama. Ketiga, pembatasan tersebut proporsional secara sempit (*narrowly tailored*), artinya tidak melampaui apa yang diperlukan dan memberikan ruang yang cukup bagi ekspresi yang dilindungi. Pasal 27A dengan frasa



"menyerang kehormatan" yang ambigu jelas tidak memenuhi kriteria *narrowly tailored* karena cakupannya terlalu luas dan tidak memberikan pedoman bagi penegak hukum untuk membedakan antara kritik yang sah dan pencemaran nama baik yang dapat dipidana (Ramadhani, 2025). Masih banyak cara lain yang kurang represif untuk melindungi kehormatan, misalnya gugatan perdata atas dasar pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 310-311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mensyaratkan pembuktian kebohongan dan kerugian nyata. Proses perdata lebih adil karena beban pembuktian lebih berat (pihak penggugat harus membuktikan adanya kebohongan yang disengaja dan kerugian spesifik), tidak mengancam kemerdekaan fisik tergugat dengan pidana penjara, dan memberikan ruang bagi rekonsiliasi melalui mediasi. Namun, pembentuk undang-undang memilih jalur pidana yang lebih represif dengan ambang batas yang jauh lebih rendah—cukup berdasarkan perasaan tersinggung subjektif dari pelapor tanpa mensyaratkan adanya kebohongan yang terbukti atau kerugian nyata.

Perbandingan dengan pengaturan serupa di negara lain memperkuat argumen bahwa Pasal 27A UU ITE 2024 telah melampaui batas proporsionalitas. Di Thailand, Undang-Undang Kejahatan Komputer (*Computer Crime Act*) pasal tentang *lèse-majesté* siber telah dikritik keras oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) karena digunakan secara sistematis untuk membungkam kritik terhadap monarki dan pemerintah, menciptakan *chilling effect* yang ekstrem. Di Vietnam, pasal tentang pencemaran nama baik di dunia maya juga dirumuskan secara multitafsir dan sering disalahgunakan untuk menekan aktivis hak asasi manusia (Saputra, 2025). Indonesia seharusnya belajar dari negara-negara yang telah mereformasi aturan siber mereka ke arah yang lebih melindungi kebebasan berekspresi. Filipina, misalnya, dengan *Cybercrime Prevention Act*-nya, setelah diuji oleh Mahkamah Agung Filipina, pasal tentang *online libel* dipersempit secara signifikan: hanya penulis asli yang dapat dipidana, bukan mereka yang hanya membagi ulang (*sharers*), dan standar pembuktian kebohongan (*actual malice*) dipertahankan secara ketat. Mahkamah Agung Filipina juga menegaskan bahwa kritik terhadap pejabat publik dalam konteks pengawasan kekuasaan tidak termasuk dalam *online libel* selama tidak terbukti adanya kebohongan yang disengaja. Amerika Serikat, dengan *First Amendment*-nya, bahkan lebih melindungi kebebasan berbicara dengan standar *actual malice* yang sangat tinggi dari putusan *New York Times Co. v. Sullivan* (1964). Indonesia, dengan Pasal 27A yang ambigu, justru berada pada jalur yang berlawanan dengan tren perlindungan kebebasan berpendapat di negara-negara demokratis (Sari, 2024). Berdasarkan analisis ini, beberapa rekomendasi dapat diajukan. Pertama, pengujian konstusional (*judicial review*) Pasal 27A ke Mahkamah Konstitusi dengan dalil bahwa frasa "menyerang kehormatan" bertentangan dengan Pasal 28E UUD NRI 1945 karena menimbulkan ketidakpastian dan *chilling effect* yang tidak proporsional. Kedua, moratorium penegakan hukum untuk kasus pencemaran nama baik di media sosial yang tidak mengandung kebohongan publik yang terstruktur, sistematis, dan masif, sambil menunggu revisi undang-undang. Ketiga, penguatan jalur perdata sebagai alternatif utama penyelesaian sengketa kehormatan, bukan pidana, dengan mengedepankan mediasi dan ganti rugi. Keempat, penerbitan pedoman interpretasi oleh Mahkamah Agung dalam bentuk Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) tentang kriteria objektif



"menyerang kehormatan", misalnya bahwa kritik terhadap pejabat publik dalam konteks pengawasan kekuasaan atau kebijakan publik tidak termasuk delik, kecuali terbukti adanya kebohongan yang disengaja dan kerugian nyata (Setiawan, 2025). Dengan langkah-langkah tersebut, keseimbangan antara perlindungan kehormatan dan kebebasan berekspresi yang merupakan pilar demokrasi dapat diwujudkan, dan *chilling effect* yang saat ini melumpuhkan partisipasi publik di media sosial dapat diatasi secara bertahap. Kesimpulan dari pembahasan ini adalah bahwa ambiguitas Pasal 27A UU ITE 2024 secara langsung mengganggu kebebasan berpendapat di media sosial dengan menimbulkan *chilling effect* yang meluas dan sistemik. Warga negara takut menyampaikan kritik karena tidak ada batasan yang jelas antara pendapat yang dilindungi dan perbuatan yang dipidana. Padahal, demokrasi yang sehat membutuhkan partisipasi publik yang aktif, kritis, dan tanpa ketakutan yang tidak beralasan. Pemerintah, pembentuk undang-undang, dan Mahkamah Agung harus segera mengambil langkah perbaikan berupa revisi undang-undang, pengujian konstitusional, atau setidaknya penerbitan pedoman interpretasi yang ketat, agar UU ITE tidak terus menjadi alat pembungkam kritik publik yang sah (Suryani, 2024).

4. KESIMPULAN

Berdasarkan keseluruhan pembahasan mengenai efektivitas P4MI dan rekonstruksi regulasi penempatan ilegal pekerja migran, serta analisis ambiguitas Pasal 27A UU ITE terhadap kepastian hukum dan kebebasan berpendapat, dapat disimpulkan bahwa sistem hukum Indonesia masih menghadapi dua kelemahan fundamental. Pertama, dalam perlindungan pekerja migran, terjadi kesenjangan antara norma dan implementasi yang ditandai oleh tumpang tindih regulasi (UU PPMI, UU TPPO, dan UU Keimigrasian), keterbatasan aparat dan sarana P4MI Gorontalo, serta rendahnya kesadaran dan budaya hukum masyarakat. Rekonstruksi regulasi mendesak untuk dilakukan melalui harmonisasi undang-undang, pemberian kewenangan penindakan terbatas kepada P4MI, serta penguatan kerja sama bilateral dengan negara tujuan seperti Kamboja. Kedua, dalam ranah hukum digital, frasa "menyerang kehormatan" dalam Pasal 27A UU ITE 2024 terbukti multitafsir, melanggar asas kepastian hukum, dan menimbulkan *chilling effect* yang menghambat kebebasan berpendapat di media sosial. Ambiguitas ini memberikan diskresi berlebihan kepada aparat penegak hukum dan mengkriminalisasi kritik publik yang sah. Diperlukan pengujian konstitusional, moratorium penegakan hukum, serta pedoman interpretasi Mahkamah Agung untuk memulihkan keseimbangan antara perlindungan kehormatan dan hak konstitusional warga negara. Tanpa perbaikan sistemik pada kedua bidang tersebut, Indonesia akan terus menghadapi krisis kepastian hukum dan penurunan kualitas demokrasi.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi pada



penelitian dalam tulisan ini

6. REFERENSI

- Ali, Z. (2021). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.
- Andriyani, D. (2025). The role of the department of manpower in protecting former Indonesian migrant workers: Normative analysis and implementation challenges. *International Journal of Law and Society*, 3(1), 45–62. <https://doi.org/10.62951/ijls.v3i1.851>
- Cahyadi, A. (2024). Perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia ditinjau dari peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia nomor 7 tahun 2022. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 13(1), 87–106. <https://doi.org/10.25216/jhp.13.1.2024.87-106>
- Erlangga, R. W., & Susanto, N. H. (2025). Analisis penataan kelembagaan KP2MI dan BP2MI ditinjau dari asas hukum administrasi negara dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 32(1), 45–68. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol32.iss1.art3>
- Fauziah, L. (2025). Efektivitas BP2MI sebagai lembaga administratif dalam perlindungan pekerja migran Indonesia: Perspektif hukum administrasi negara. *Jurnal Ilmu Hukum Dinasti*, 3(2), 112–128. <https://doi.org/10.38035/jihd.v3i2.285>
- Firmansyah, D. (2023). Corporate crime in smuggling illegal foreign workers in Indonesia. *Veteran Law Review*, 6(2), 133–148. <https://doi.org/10.35586/velrev.v6i2.6390>
- Hartanti, S. N. (2025). Tinjauan yuridis tindak pidana pencemaran nama baik menurut KUHP dan UU ITE. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(7), 112–130. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i7.900>
- Hartanto, H. (2025). Public officials, social media, and criminal defamation: Rethinking responsibility under Indonesia's ITE Law. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 32(2), 145–168. <https://doi.org/10.14421/sh.0ap6qa30>
- Hartono, B. (2025). Legal analysis of the imposition of criminal punishment in the illegal placement of Indonesian migrant workers (Study case: 381/Pid.Sus/2024/PNBtm. *Presidential Law Review*, 2(1), 35–52.
- Hasan, M. (2025). New patterns and trends of migration: Hybrid-crimes among Indonesian migrant workers in Southeast Asia. *Research in Social Problems and Public Policy*, 42(1), 89–112. <https://doi.org/10.1016/j.rssp.2025.100215>
- Hasanah, U. (2025). Peran atase imigrasi dalam perlindungan pekerja migran Indonesia di luar negeri. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 8(2), 89–112. <https://doi.org/10.52617/jikk.v8i2.664>
- Indriani, Y. (2025). Legal protection for non-procedural Indonesian migrant workers as victims of human trafficking crimes. *Law Research Review Quarterly*, 11(1), 1–22. <https://doi.org/10.15294/llrq.v11i1.25885>
- Kurniawan, T. (2025). Indonesia's promotion of UN migrant protection norms in ASEAN. *Pacific Affairs*, 95(1), 75–102. <https://doi.org/10.5509/202295175>
- Lestari, P. (2025). Early detection policies prevent non-procedural Indonesian migrant workers. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 55(1), 67–89.



- Mulyani, S. (2025). Constitutional implications of Constitutional Court Decision No. 105/PUU-XXII/2024 on freedom of expression and defamation in Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Al-Qanun*, 28(2), 89–110.
- Ningsih, S. (2019). Kerjasama antar-negara dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) (Studi kasus kerjasama Indonesia–Malaysia). *Jurnal PTK*, 7(2), 34–52. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7890123>
- Nugroho, A. (2025). Judicial review Mahkamah Konstitusi terhadap pasal pencemaran nama baik dalam UU ITE: Antara perlindungan reputasi dan kebebasan berekspresi di era digital. *Jurnal Hukum PCD*, 3(1), 112–135.
- Permatasari, I. (2022). Kebebasan berpendapat dan berekspresi di media sosial dalam perspektif hak asasi manusia. *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 1–16. <https://doi.org/10.20885/qawanin.vol3.iss1.art1>
- Primastito, A. M. (2024). Perlindungan hukum pidana terhadap pekerja migran Indonesia (PMI) sebagai korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO). *Jurnal USM Law Review*, 7(1), 490–501. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i1.8900>
- Putri, A. A. (2023). Quo vadis: Urgensi pengaturan pembiayaan penempatan pekerja migran Indonesia. *Kertha Negara: Jurnal Ilmu Hukum*, 11(4), 445–455.
- Rahmawati, D. (2026). Analisis komparasi tindak pidana pencemaran nama baik dalam KUHP dan UU ITE pasca putusan MK 2024. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 33(1), 23–45. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol33.iss1.art2>
- Ramadhani, F. (2025). Tinjauan yuridis terhadap pencemaran nama baik dalam konteks Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Putusan: 1909K/Pid.Sus/2021). *Lex Administratum*, 13(2), 78–95.
- Saputra, A. (2025). Strategi upaya preventif tindak pidana perdagangan orang dalam memperkuat pengawasan keimigrasian untuk menghadapi tantangan di era globalisasi. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 19(1), 45–68. <https://doi.org/10.52617/jlbp.v7i1.695>
- Sari, D. P. (2024). Freedom of expression on social media in Indonesia: Why are the limitations imposed? *Udayana Journal of Law and Culture*, 8(1), 109–128. <https://doi.org/10.24843/UJLC.2024.v08.i01.p06>
- Setiawan, B. (2025). Kebebasan berekspresi di sosial media: Hak demokrasi atau sumber jerat pidana. *Jurnal Cattleya Dharma Faculty of Law*, 2(1), 55–78.
- Suryani, E. (2024). Perlindungan human security oleh UPT P2TK Jawa Timur terhadap PMI non-prosedural: Studi kasus pemalsuan paspor oleh PMI asal Medan. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 18(2), 207–224. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2024.V18.207-224>